

Dana Otsus 2019 untuk Papua Barat Rp 2,5 triliun



Kompas.com

Tahun 2019, dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua Barat meningkat, yaitu adanya penambahan RP 100 miliar menjadi sebesar Rp2,5 triliun. Abia Ullu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengatakan kenaikan dana Otsus mengikuti kenaikan dana alokasi umum (DAU). DAU tahun 2019 meningkat 2 persen dari 2018 dan alokasi dana Otsus bagi Papua Barat menyesuaikan. Untuk segala dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan jelas.

Tahun 2018 dan 2019, dana otsus akan diberikan kepada kabupaten/kota dengan pembagian 10:90 dengan presentase 10% dana dari pemerintah pusat dikelola provinsi dan 90% dibagi kepada 13 kabupaten/kota. Pembagian dana Otsus ini sudah diberlakukan sejak tahun 2018 dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur Dominggus Mandacan. Sebelum dilakukannya pembagian dana otsus, akan dipotong terlebih dahulu untuk bantuan keagamaan, kemudian sisanya dibagi 10:90.

Selain dari itu, sesuai dengan kesepakatan kepala daerah, dana otsus yang diterima setiap kabupaten akan dipotong untuk membantu operasional Fakultas Kedokteran UNIPA. Total bantuan yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran Unipa sebesar Rp24 miliar per tahun. Anggaran tersebut dibebankan kepada seluruh daerah termasuk Pemprov. Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada Unipa dalam mencetak tenaga dokter.

Sumber Berita:

1. Republika, 2018, *Dana Otsus 2019 akan dibagikan kepada kabupaten/kota dengan skema pembagian 10:90*, Selasa, 27 November 2018.
2. Antara News, 2018, *Dana Otsus 2019 untuk Papua Barat Rp2,5 triliun*, Selasa, 27 November 2018.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 menyebutkan:

- *huruf b: Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.*
- *huruf c: Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.*
- *huruf d: Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.*
- *huruf e: Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.*

Pasal 56 ayat 5 menyebutkan : Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan

- Berdasarkan Pasal 34 angka 3 huruf c menyebutkan bahwa *Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:*
 - 1) *Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;*
 - 2) *Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan*

3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

- Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa:

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat yang wilayahnya pada saat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.